



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/120/PAUD-TK/DPM-PTSP/VIII/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK ISLAM AL - AFIAH Nomor : 034/YGS/TK.I.A.AN/2019, Tanggal : 13 Mei 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK ISLAM AL - AFIAH
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL. WIJAYA KUSUMA II No. 5 Kel : BANTA BANTAENG / Kec : RAPPOCINI
Nama Lembaga	: YAYASAN GENERASI SEJAHTERA
Nama Kepala Sekolah	: NURHAYATI, S.Ag
No. Telp / No. Hp	: 081282456496
NO. N P S N	: 69801917
Berlaku Hingga	: 05 Agustus 2022

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku selama tidak adanya pencabutan izin atau perubahan data



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 22 Agustus 2019
KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP. M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;